



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 180/PMK.07/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.07/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan guna meningkatkan akuntabilitas proses penerbitan Obligasi Daerah, perlu mengatur kembali tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.07/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH.

ay
f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Gubernur, bupati, atau walikota melaksanakan persiapan penerbitan Obligasi Daerah.
- (2) Persiapan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. menentukan Kegiatan;
 - b. membuat Kerangka Acuan Kegiatan;
 - c. membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman;
 - d. membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*;
 - e. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - f. menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (3) Persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD;
 - b. kesediaan pembayaran Pokok dan Bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan
 - c. kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kerangka Acuan Kegiatan;
 - b. laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan;
 - d. perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD;
 - e. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*;
 - f. surat persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (3) Surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Rincian dokumen administrasi yang terkait struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

ay
f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian administrasi atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian atas:
 - a. kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah;
 - b. kesesuaian dokumen dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. kesesuaian informasi antar dokumen; dan
 - d. kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Dalam hal dokumen rencana penerbitan Obligasi dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permintaan untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen yang dipersyaratkan.
- (5) Surat permintaan untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah diterimanya surat usulan penerbitan Obligasi Daerah.
- (6) Gubernur, bupati, atau walikota harus melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Gubernur, bupati, atau walikota tidak memenuhi kelengkapan dan/atau penyesuaian dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri Keuangan tidak dapat memproses lebih lanjut usulan penerbitan Obligasi Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah telah memenuhi penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - (2) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian atas:
 - a. jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
 - c. jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dan Pasal 10, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah.
 - (2) Persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah memenuhi penilaian administrasi.
6. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

ay



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 6 -

Pasal 23A

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, gubernur, bupati, atau walikota yang telah menyampaikan usulan penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan agar melengkapi dokumen administrasi yang terkait struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1437

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180/PMK.07/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
111/PMK.07/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT USULAN
RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

KOP SURAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan Obligasi Daerah bagi pembiayaan [nama kegiatan], untuk dapat disetujui.

Sebagai bahan penilaian, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan Kegiatan;
2. laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang berkenaan;
4. perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
6. surat persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
7. struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan di atas telah disusun dengan lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota

[nama daerah]

[tanda tangan]

[nama kepala daerah]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Kerangka Acuan Kegiatan disusun setelah studi kelayakan Kegiatan dibuat dan merupakan gambaran rinci mengenai rancangan pelaksanaan Kegiatan, ketentuan arahan dalam melaksanakan Kegiatan, rencana pelaksanaan Kegiatan yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah, dan rencana pembayaran Obligasi Daerah. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan dibuat secara rinci dan paling kurang memuat:

a. Pendahuluan

Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal dan paling kurang memuat:

- (1) latar belakang;
- (2) maksud dan tujuan; dan
- (3) sasaran yang ingin dicapai.

Latar belakang memberikan informasi awal mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui Kegiatan ini. Pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah.

Maksud dan tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran yang ingin dicapai menggambarkan secara umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta parameter-parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum.

b. Lingkup Kegiatan

Pada bagian ini, dijabarkan informasi mengenai Kegiatan dan paling kurang memuat:

- (1) ringkasan Kegiatan;
- (2) volume dan skala Kegiatan; dan
- (3) jenis konstruksi.

Ringkasan Kegiatan menggambarkan bagian-bagian Kegiatan yang akan dilaksanakan yang mencakup studi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. Ruang lingkup Kegiatan perlu diuraikan dari Kegiatan umum ke Kegiatan yang lebih rinci sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan.

Volume dan skala Kegiatan menggambarkan mengenai besarnya Kegiatan dengan ukuran kuantitatif dengan unsur-unsur yang terkait Kegiatan. Unsur-unsur ini, misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dan sebagainya.

Jenis konstruksi menggambarkan mengenai bentuk konstruksi beserta penjelasan rinci secara teknis.

c. Rencana Alokasi Anggaran

Bagian ini menjelaskan mengenai perkiraan biaya serta rencana penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan Obligasi Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana.

ay
F



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bagian ini menjelaskan rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan mulai tahun Obligasi Daerah diterbitkan sampai dengan tahun pelunasan pokok Obligasi Daerah, dan paling kurang memuat:

- (1) sumber-sumber penerimaan APBD, termasuk proyeksi penerimaan dari Obligasi Daerah dan proyeksi penerimaan dari kegiatan yang dibiayai Obligasi Daerah;
- (2) proyeksi belanja APBD, termasuk proyeksi pembayaran kupon Obligasi Daerah; dan
- (3) Proyeksi pembiayaan APBD, termasuk proyeksi pembentukan dana cadangan dan proyeksi pembayaran pokok Obligasi Daerah

e. Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan

Manajemen Kegiatan terkait dengan pengelolaan Kegiatan yang bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaan Kegiatan. Organisasi pelaksana Kegiatan berisi mengenai struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan Kegiatan.

f. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Kegiatan menggambarkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan sehingga Kegiatan dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Kegiatan.

Prosedur pelaksanaan Kegiatan menggambarkan tata cara dan tahapan-tahapan pelaksanaan suatu Kegiatan dengan merinci pada bagian-bagian Kegiatan sehingga rencana bagian-bagian Kegiatan dapat diimplementasikan dengan terorganisir.

g. Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian ini menjelaskan mengenai rencana pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber-sumber barang/jasa dan alternatifnya.

h. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini menjelaskan rencana waktu pelaksanaan Kegiatan yang berisi alokasi waktu yang terbagi dalam masing-masing bagian Kegiatan.

ay
F



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PERHITUNGAN *DEBT SERVICE COVERAGE RATIO* (DSCR)
DAN JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

PERHITUNGAN <i>DEBT SERVICE COVERAGE RATIO</i> (DSCR) DAN JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN DAERAH							
NO.	URAIAN		REALISASI AUDITED			RATA-RATA REALISASI UNTUK PERHITUNGAN DSCR	RAPBD TAHUN PENERBITAN OBLIGASI
			TAHUN (-3)	TAHUN (-2)	TAHUN (-1)		
1.	PENDAPATAN						
	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
		1.1.1					
		1.1.2					
		1.1.3					
		1.1.4					
		dst.					
	1.2	DANA PERIMBANGAN					
		1.2.1					
		1.2.2					
		1.2.3					
		dst.					
	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
		1.3.1					
		1.3.2					
		1.3.3					
		1.3.4					
		dst.					
2.	BELANJA						
	2.1	JENIS BELANJA					
		2.4.1					
		2.4.2					
		2.4.3					
		2.4.4					
		2.4.5					
		2.4.6					
		2.4.7					
		2.4.8					
		dst.					

ay
F



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3.	SURPLUS /DEFISIT					
4.	PEMBIAYAAN					
	4.1 PENERIMAAN DAERAH					
	4.1.1					
	4.1.2					
	4.1.3					
	dst.					
	4.2 PENGELUARAN DAERAH					
	4.2.1					
	4.2.2					
	4.2.3					
	dst.					
5.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN					

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6	PERHITUNGAN <i>DEBT SERVICE COVERAGE RATIO</i> (DSCR)		
	DSCR = $\frac{PAD+DAU+(DBH-DBHDR) - BW}{P + B + BL}$		
	P + B + BL		
		Keterangan	
	PAD = Pendapatan Asli Daerah	Angka PAD adalah rata-rata jumlah realisasi PAD	
	DAU = Dana Alokasi Umum	Angka DAU adalah rata-rata jumlah realisasi DAU	
	DBH = Dana Bagi Hasil	Angka DBH adalah rata-rata jumlah realisasi DBH	
	DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi	Angka DBHDR adalah rata-rata jumlah realisasi DBHDR	
	BW = Belanja Pegawai	Angka BW adalah rata-rata jumlah realisasi BW	
	P = Pokok Pinjaman	Angka Pokok Pinjaman adalah rata-rata Pengeluaran Pembiayaan pinjaman lama ditambah dengan rata-rata pembayaran pokok pinjaman baru (obligasi)	
	B = Bunga	Angka Bunga adalah rata-rata belanja bunga ditambah bunga pinjaman baru (obligasi) pertahun	
	BL = Biaya Lain	Angka Biaya Lain dihitung dari biaya lain yang timbul dari pinjaman baru (obligasi)	
7	BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH	TAHUN (-1)	Kesimpulan:
	1. Penerimaan APBD		Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah MELEBIHI / TIDAK MELEBIHI dari 75% penerimaan umum APBD tahunsebelumnya.
	2. DAK		
	3. Dana Darurat		
	4. Dana Pinjaman Lainnya		
	5. Penerimaan Lain yang Kegunaannya Dibatasi		
	6. Penerimaan Umum (Angka 1 dikurangi 2 s/d 5)		
	7. 75% dari butir 6		
	8. Outstanding Pinjaman Lama		
	9. Nilai Usulan Pinjaman Baru (Obligasi)		
	10. Total Pinjaman		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN PRINSIP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOP SURAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Persetujuan Prinsip Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota
[alamat]
[kota/kabupaten]

Sesuai dengan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana disampaikan melalui surat Saudara [Nomor dan Tanggal Surat Gubernur/Bupati/Walikota mengenai permintaan persetujuan prinsip] dalam rangka pembiayaan [nama kegiatan], dapat disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Nama Daerah] menyetujui penerbitan Obligasi Daerah. Persetujuan tersebut telah melalui rekomendasi komisi yang menangani bidang keuangan dan meliputi persetujuan atas:

- nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD sebesar [nominal penerbitan Obligasi Daerah];
- kesediaan pembayaran Pokok dan Bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan
- kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Demikian persetujuan prinsip ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[nama daerah]

[tanda tangan]

[nama ketua]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180/PMK.07/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
111/PMK.07/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN DOKUMEN TERKAIT STRUKTUR ORGANISASI, PERANGKAT KERJA,
DAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah	Dokumen	Keterangan
1.	Struktur organisasi	Peraturan/Regulasi (a.l. Dasar Hukum pembentukan unit organisasi)	Struktur organisasi unit pengelola Obligasi Daerah terdiri dari fungsi <i>front office</i> , fungsi <i>middle office</i> dan fungsi <i>back office</i> yang terpisah. Sumber Daya Manusia yang menduduki jabatan sampai dengan Kepala Subbagian/Kepala Seksi minimal berpendidikan S1 sesuai bidang yang dipersyaratkan.
2.	Perangkat kerja	1. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) 2. uraian jabatan	-
3.	Sumber Daya Manusia		
	a. Fungsi <i>Front Office</i> bertugas: - Penerbitan Obligasi Daerah, penjualan Obligasi Daerah melalui lelang untuk penjualan kembali, dan pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo	Daftar nama Pejabat/Pegawai yang dicalonkan atau telah disetujui/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Pendidikan: 1. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Ekonomi/Keuangan	Daftar tersebut memuat informasi sekurang-kurangnya: 1. nama; 2. riwayat pendidikan; dan 3. diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan.
		2. <i>copy</i> sertifikat diklat/pelatihan sesuai yang dipersyaratkan. Diklat/Pelatihan yang harus diikuti memuat materi:	Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang memiliki latar belakang pendidikan formal minimal strata satu (S1) di bidang yang dipersyaratkan. Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>front office</i> .



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah	Dokumen	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Keuangan Daerah;2. Manajemen Keuangan;3. Manajemen Utang;4. Pasar Modal;5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;6. Studi Kelayakan Proyek; dan7. Perjanjian dan Kontrak.	Masing-masing pejabat/pegawai pada fungsi <i>front office</i> tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan.
	b. Fungsi <i>Middle Office</i> bertugas: <ul style="list-style-type: none">- Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko, serta perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah	Daftar nama Pejabat/Pegawai yang dicalonkan atau disetujui/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Daftar tersebut memuat informasi sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none">1. Nama;2. Riwayat pendidikan; dan3. Diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan.
		Pendidikan: <ol style="list-style-type: none">1. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Ekonomi/Keuangan/Statistik; dan2. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Hukum	2 (dua) bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>middle office</i> . Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang memiliki latar belakang pendidikan formal minimal strata satu (S1) untuk masing-masing bidang yang dipersyaratkan.
		<ol style="list-style-type: none">3. <i>copy</i> sertifikat diklat/pelatihan sesuai yang dipersyaratkan.	Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>middle office</i> .



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah	Dokumen	Keterangan
		<p>Diklat/Pelatihan yang harus diikuti memuat materi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Keuangan Daerah;2. Manajemen Keuangan;3. Manajemen Utang;4. Pasar Modal;5. <i>Legal Drafting</i>; dan6. Perjanjian dan kontrak.	<p>Masing-masing pejabat/pegawai pada fungsi <i>middle office</i> tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan.</p>
	<p>c. Fungsi <i>Back Office</i> bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelunasan pada saat jatuh tempo dan pertanggungjawaban	<p>Daftar nama Pejabat/Pegawai yang dicalonkan atau disetujui/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Akuntansi; dan2. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Keuangan	<p>Daftar tersebut memuat informasi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama;2. Riwayat pendidikan; dan3. Diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan. <p>2 (dua) bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>back office</i>. Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang memiliki latar belakang pendidikan formal minimal strata satu (S1) untuk masing-masing bidang yang dipersyaratkan.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah	Dokumen	Keterangan
		<p>3. <i>copy</i> sertifikat diklat/pelatihan sesuai yang dipersyaratkan.</p> <p>Diklat/Pelatihan yang harus diikuti memuat materi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akuntansi Pemerintahan;2. Pengelolaan Keuangan Daerah;3. Bendahara Pengeluaran;4. Manajemen Utang;5. Pasar Modal; dan6. Perjanjian dan kontrak.	<p>Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>back office</i>.</p> <p>Masing-masing pejabat/pegawai pada fungsi <i>back office</i> tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan.</p>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

